



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, lahir di Sambirejo, pada tanggal 17 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir di Cawang Baru, pada tanggal 28 April 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat;
- telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Crp. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa Sambirejo pada tanggal 21 Juni 1997 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 547/89/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Juni 1997;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambirejo selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kebun di Desa Cawang Baru selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Cawang Baru selama 4 (empat) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Simpang Nangka sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lebih 23 tahun 7 (tujuh) bulan, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Juni 1999, dan sekarang anak tersebut telah menikah;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2008;
 - c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Desember 2010;
 - d. **ANAK KE-4**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 April 2018, dan sekarang ke 3 (tiga) orang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Selama menikah Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, bahkan uang hasil panen dari kebun Tergugat tidak pernah memberikannya kepada Penggugat dan Tergugat gunakan untuk bermain judi online, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat di mana Tergugat meletakkan uang tersebut Tergugat mengatakan jika Penggugat tidak perlu mengetahuinya jika uang tersebut bukan urusan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang harus bekerja sebagai buruh harian;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan Tergugat terlalu bersifat cemburu, dan Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain, bahkan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat; (melanggar Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F);

halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Tergugat, seperti Tergugat pernah memukul kaki Penggugat menggunakan besi serta Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2021, berawal ketika Penggugat sedang bermain handphone, kemudian tiba-tiba Tergugat datang kepada Penggugat dan langsung memukul kaki Penggugat dengan menggunakan besi secara berulang-ulang, bahkan Penggugat mencoba menghindari pukulan dari Tergugat tersebut, namun tidak berhasil dan Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat mengapa Tergugat memukul Penggugat, kemudian Tergugat menjawab jika Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan jika perkataan Tergugat tersebut tidak benar, namun Tergugat terus marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat membangunkan anak Penggugat dan Tergugat, ketika anak Penggugat dan Tergugat bangun dari tidur Tergugat berhenti memukul Penggugat dan Tergugat langsung keluar dari rumah, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik bapak Hardi di Kelurahan Simpang Nangka, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Cawang Baru;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang

halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Irvan Febri Cahyadi, S.H.,CM** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 6 Juli 2021 mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 6 Juli 2021 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali,

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang makdud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai angka 4 adalah benar;

halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5 benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang berjalan rukun selama 16 tahun tentang penyebab perselisihan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa *tidak benar* penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang masalah keuangan, hasil panen sudah Tergugat berikan kepada Penggugat dan benar digunakan Tergugat untuk berjudi online;
- b. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain akan tetapi Tergugat hanya bertanya kepada Penggugat kemana Penggugat pergi? karena Penggugat sering pergi tanpa seizin Tergugat sementara Tergugat tidak mengetahui tujuan kepergian Penggugat;
- c. Bahwa tidak benar ketika terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, memukul serta mengusir Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan yang benar terjadi pada tanggal 17 Februari 2021 penyebabnya karena Tergugat menegur Penggugat yang sering main HP dan mengatakankalau HP dapat menghancurkan rumah tangga dan bila Tergugat bertanya kepada Penggugat katanya dia sedang belajar dengan ustaz dan tidak benar waktu pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat;

5. Bahwa dalil posita angka 7 benar setelah pertengkaran terakhir tidak ada upaya keluarga untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

6. Bahwa terhadap maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat pada dasarnya Tergugat merasa keberatan karena Tergugat telah mempunyai 4 orang anak dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih memikirkan anak-anak dan Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat selain yang diakui oleh Tergugat;

halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi banyak orang dihutangi Tergugat datang melapor kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ketika Penggugat berkunjung ke rumah tetangga atau ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, orang tua Tergugat langsung marah-marah dan mengancam Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil gugatan bahwa Tergugat sering pulang membawa anak ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat bila terjadi pertengkaran dengan kata-kata akan mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sudah 3 kali;
7. Bahwa Penggugat tetap dengan maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Tergugat telah pula menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahap jawab menjawab dilaksanakan dan sebelum pembuktian dilakukan meskipun Penggugat telah diberi tahu dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak Ternyata ketidak datangan Penggugat disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Sedagkan Tergugat tetap hadir di persidangan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk sepenuhnya kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelaskannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Moeh Ramdani, S.H. C.M..** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 24

halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 dan 24 Juli 2021 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun 4 bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama;

Meimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil posita Penggugat angka 5 tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan gugatannya dan kepada Tergugat untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahap pembuktian dilakukan meskipun Penggugat telah sudah di beritahu dan dipanggil kembali secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tetap hadir di persidangan oleh karena itu perkara ini diputus diluar hadirnya Penggugat;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat ;
- 2.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi

halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Nuralis. M** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Nidaul Husni, M.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Dra. Nuralis. M

Hakim Anggota,

Nidaul Husni, M.H.I., M.H

Panitera ,

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBK panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h: Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)